



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI;**
Tempat lahir : Waha;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/13 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Membara, Kel. Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh H. Imam Syafei, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Perumahan BTN Bukit Marwah Land Blok A No.2 RT/RW 024/028 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 63/LEG/2022/PN Wgw tanggal 4 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 16 November 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako;
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, terhadap Saksi Korban Wa Ode Muida alias Wasimu binti La Ode Saeani dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi La Poa bin La Poniki sedang mengerjakan pintu belakang rumah Saksi Wa Ode Muida alias Wasimu binti La Ode Saeani lalu terdengar bunyi dari luar rumah sehingga Saksi La Poa bin La Poniki keluar rumah untuk melihat kondisi dari sumber bunyi tersebut dan ternyata Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI sedang merobohkan bangunan kios dengan menggunakan linggis. Kemudian Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI mengatakan “siapa yang berani datang di lokasi ini supaya saya potong-potong dia”, karena teriakan Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI dalam kondisi emosi tersebut membuat Saksi La Poa bin La Poniki meninggalkan lokasi tersebut. Sedangkan Saksi Wa Ode Muida alias Wasimu binti La Ode Saeani sempat mendatangi Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI dan berkata “berhenti kamu kasih rusak saya punya kios itu” lalu Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI menunjuk Saksi Wa Ode Muida alias Wasimu binti La Ode Saeani dengan sebuah linggis sambil berkata “sini kamu Wa Muida supaya saya tikam kamu dengan linggis ini” lalu Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI juga mengambil sebuah batu dan melempar ke arah Saksi Wa Ode Muida alias Wasimu binti La Ode Saeani sehingga Saksi Wa Ode Muida alias Wasimu binti La Ode Saeani merasa ketakutan dan terancam jiwanya dan langsung lari masuk ke dalam rumahnya;

Perbuatan Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw atas nama Terdakwa JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa kejadian pertama, yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang di lokasi tempat Saksi membangun kios dan kemudian Terdakwa melarang Saksi untuk melanjutkan pembangunan kios di tempat tersebut, lalu Terdakwa berkata "mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu dengan parang, saya siap mati di lokasi ini, berapa tahun saja penjaranya ini", sehingga saat itu juga Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Terdakwa di luar;
 - Bahwa setelah kejadian pertama, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Ahyadin datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi dan berkata kepada "saya minta maaf atas kejadian tadi, kalian bangun saja itu kios tidak apa-apa", kemudian Saksi menjawab "ia, saya memang mau bangun karena itu saya bangun juga di lokasiku" dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahyadin pun langsung pulang;
 - Bahwa untuk kejadian kedua, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di tempat pernikahan keluarga Saksi di Kelurahan Wanci, saat itu Saksi ditelepon oleh Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu, kemudian Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu menyampaikan kepada Saksi bahwa "cepat ko datang kiosmu sudah rata", selanjutnya Saksi mematikan telepon dan langsung menuju ke kios yang baru Saksi bangun tersebut, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa berdiri dengan linggisnya di kios Saksi tersebut sambil merusak kios tersebut, kemudian Saksi mendekati Terdakwa namun Terdakwa mengarahkan linggis yang dipegang ke arah Saksi dan berkata "mari sini

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu Wa Muida, saya tikam kamu dengan linggis ini", selanjutnya Saksi pun menghindar dengan meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa mendatangi Saksi dan melempar Saksi dengan menggunakan batu namun batu tersebut tidak sampai mengenai Saksi karena saat itu juga Saksi langsung ditarik masuk oleh Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu ke dalam halaman rumah Saksi dan selanjutnya Saksi pun masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasa ketakutan dan sampai saat ini Saksi tidak berani tinggal lagi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa karena Terdakwa beranggapan lokasi tempat Saksi membangun kios tersebut adalah lokasi milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui adanya kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi, yaitu Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu, Sdr. Masi Ali alias Ali bin La Jingga, Sdr. La Poa bin La Poniki dan Sdr. La Nane bin La Tibi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter adalah linggis yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembongkaran kios Saksi sekaligus alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengancaman terhadap Saksi, sedangkan 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako adalah bongkahan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya membongkar kios milik Saksi namun tidak melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Juliati alias Wa Juli binti La Pudu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani telah diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian pertama, yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang di lokasi tempat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kios dan kemudian Terdakwa melarang Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani untuk melanjutkan pembangunan kios di tempat tersebut, lalu Terdakwa berkata "mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu dengan parang, saya siap mati di lokasi ini, berapa tahun saja penjaranya ini" sembari menarik keluar masuk parang yang Terdakwa bawa dan simpan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian pertama, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Ahyadin datang ke rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan berkata kepada "saya minta maaf atas kejadian tadi, kalian bangun saja itu kios tidak apa-apa", kemudian Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani menjawab "ia, saya memang mau bangun karena itu saya bangun juga di lokasiku" dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahyadin pun langsung pulang;
- Bahwa untuk kejadian kedua, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bahwa karena disuruh oleh suami Saksi, yaitu Sdr. La Poa bin La Poniki, Saksi pun menelepon Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan mengatakan bahwa kios miliknya tersebut telah dirusak oleh Terdakwa, setelah Saksi menutup teleponnya tersebut, Saksi keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, sambil melihat-lihat Terdakwa melakukan pembongkaran kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Ode Saeani tersebut hingga rata dengan tanah dan tidak lama datang Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumahnya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani jalan menuju kios namum sebelum tiba di kios miliknya tersebut, Terdakwa mengangkat linggis dan mengarahkannya ke arah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sembari berkata “mari sini, saya tikam kamu dengan linggis”. Mendengar bahasa tersebut, saat itu juga Saksi langsung memanggil Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah, selanjutnya saat itu juga Saksi melihat Terdakwa hendak mendatangi Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sambil mengambil sebuah batu dan melempar Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sehingga saat itu juga Saksi langsung menarik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani guna dapat terhindar dari lemparan batu Terdakwa tersebut, kemudian Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani langsung masuk ke dalam rumah, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan pelemparan ke arah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani yang mengenai pintu rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Saksi mendengar dengan jelas pada saat Terdakwa mengatakan “mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu dengan parang” dan Terdakwa mengatakan “mari sini, saya tikam kamu dengan linggis”;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi, yaitu sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu Saksi sendiri, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki, Sdr. La Nane bin La Tibi, dan Terdakwa sedangkan yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 yaitu Saksi, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, namun pada saat Terdakwa membongkar kios milik Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Saksi melihat kakak kandung Terdakwa yang bernama Rukaya memegang kayu sambil mengarahkan ke tembok kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat membongkar kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dalam keadaan rata dengan tanah setelah dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pengancaman dan membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Terdakwa juga melakukan pelemparan terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan pecahan batako;
- Bahwa Terdakwa melemparkan pecahan batu batako terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sekitar 10 (sepuluh) kali, namun tidak mengenai tubuh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani merasa ketakutan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter adalah linggis yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembongkaran kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sekaligus alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, sedangkan 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako adalah bongkahan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani namun tidak melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar batu kearah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Masi Ali alias Ali bin La Jinga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani telah diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;

- Bahwa kejadian pertama, yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di lokasi kios yang baru dibangun oleh ibu kandung Saksi, yaitu Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung marah-marah serta menyuruh agar pekerjaan pembangunan kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dihentikan dengan mengatakan "berhenti mi kalian kerja, kita baku urus dulu masalah lokasi ini", kemudian saat itu juga Sdr. La Poa bin La Poniki menjawab "ada apa lagi"? dan saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani keluar dari dalam rumah untuk datang ke lokasi kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, namun saat itu juga Terdakwa yang melihat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani langsung berteriak dengan berkata "mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu dengan parang, saya siap mati di lokasi ini, berapa tahun saja penjaranya ini" sembari menarik keluar masuk parang yang Terdakwa bawa dan simpan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani langsung masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah kejadian pertama, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Sdr. Ahyadin datang ke rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan berkata kepada "saya minta maaf atas kejadian tadi, kalian bangun saja itu kios tidak apa-apa", kemudian

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani menjawab “ia, saya memang mau bangun karena itu saya bangun juga di lokasiku” dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahyadin pun langsung pulang;
- Bahwa untuk kejadian kedua, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di Marina kemudian Saksi ditelepon oleh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan mengatakan “kamu datang dulu di lokasi, Jumudi sudah kasih rusak saya punya kios” mendengar kabar tersebut, saat itu juga Saksi datang ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut Saksi sudah melihat kios orang tua Saksi yang sementara dibangun sudah rata dengan tanah dan saat itu Terdakwa juga masih berada di lokasi tersebut, sedangkan orang tua saya Saksi, yaitu Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sudah berada di dalam rumah, dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah sembari mengacungkan linggisnya kearah rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani. Kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pengrusakan, Terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian Saksi juga langsung pulang;
 - Bahwa Saksi mendengar dengan jelas pada saat Terdakwa mengatakan “mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu, saya siap mati di lokasi ini, berapa tahun saja penjaranya ini” dan Terdakwa mengatakan “sini kamu Wa Muida, saya tikam kamu”;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama, yaitu ketika Terdakwa mengatakan “mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu, saya siap mati di lokasi ini, berapa tahun saja penjaranya ini”, Saksi hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Terdakwa, sedangkan untuk kejadian yang kedua, yaitu ketika Terdakwa mengatakan “sini kamu Wa Muida, saya tikam kamu” Saksi tidak tahu karena jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 40 (delapan) meter;
 - Bahwa Saksi tidak meleraikan ataupun melarang ketika Terdakwa mengancam Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
 - Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu Saksi sendiri, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki, Sdr. La Nane bin La Tibi, dan Terdakwa sedangkan yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Jumat tanggal 13

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 yaitu Saksi, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki, Sdri. Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu dan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa sebelumnya Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat membongkar kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dalam keadaan rata dengan tanah setelah dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pengancaman dan membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Terdakwa juga melakukan pelemparan terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan pecahan batako;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani merasa ketakutan hingga beberapa minggu Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tidak tidur dirumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter adalah linggis yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembongkaran kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, sedangkan 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako adalah bongkahan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa kearah rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani namun tidak melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi La Poa bin La Poniki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani telah diancam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian pertama, yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Saksi sedang bekerja menyusun batako untuk pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung marah-marah serta menyuruh agar pekerjaan pembangunan kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dihentikan dengan mengatakan "berhenti mi kalian kerja, kita baku urus dulu masalah lokasi ini", kemudian saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani keluar dari dalam rumah untuk datang ke lokasi kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani kemudian mengatakan kepada Saksi "kalian kerja saja siapa yang mau larang kita punya lokasi ini" mendengar bahasa tersebut, Terdakwa langsung berteriak dengan berkata "mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu dengan parang, saya siap mati di lokasi ini, berapa tahun saja penjaranya ini" sembari menarik keluar masuk parang yang Terdakwa bawa dan simpan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian pertama, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 9 Mei 2022 Saksi bertemu dengan Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan saat itu Saksi berkata "lanjutkan saja pekerjaan itu karena kita sudah atur kekeluargaan dengan Jumudin", mendengar bahasa tersebut Saksi bersama dengan Sdr. La Nane bin La Tibi kembali melanjutkan pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa untuk kejadian kedua, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika Saksi sedang mengerjakan pintu belakang rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, mendengar

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi di luar rumah dan Saksi pun langsung ke luar untuk melihat bunyi tersebut dan ternyata pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang merobohkan bangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis, kemudian Saksi masuk kembali di dalam rumah dan menyampaikan kepada istri Saksi yaitu Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu “coba kamu telepon dulu Wa Muida karena kios yang kita bikin itu sudah di kasih rusak La Jumudin” kemudian istri Saksi langsung menelepon Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan setelah Saksi memberitahu istri Saksi, Saksi pun langsung pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi tersebut, saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi terus mendengar Terdakwa berteriak-teriak, mengatakan “siapa yang berani datang di lokasi ini supaya saya potong-potong dia” dan setelah beberapa lama istri Saksi pulang ke rumah dan memberitahu Saksi dengan mengatakan “itu La Jumudin, dia teriak-teriak, dia ancam mau tikam lagi Wa Ode Muida” dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi mendengar dengan jelas pada saat Terdakwa mengatakan “mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu” dan Terdakwa mengatakan “sini kamu Wa Muida supaya saya tikam kamu”;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu Saksi sendiri, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki, Sdr. La Nane bin La Tibi, Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat membongkar kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dalam keadaan rata dengan tanah setelah dibongkar oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani merasa ketakutan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter adalah linggis yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pembongkaran kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani namun tidak melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. Saksi La Nane bin La Tibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani telah diancam oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ketika Saksi sedang bekerja menyusun batako untuk pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung marah-marah serta menyuruh agar pekerjaan pembangunan kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dihentikan dengan mengatakan "berhenti mi kalian kerja, kita baku urus dulu masalah lokasi ini", kemudian saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani keluar dari dalam rumah untuk datang ke lokasi kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani kemudian mengatakan kepada Saksi "kalian kerja saja siapa yang mau larang kita punya lokasi ini" mendengar bahasa tersebut, Terdakwa langsung berteriak dengan berkata "mari di sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu dengan parang, saya siap mati di lokasi ini, berapa

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun saja penjaranya ini” sembari menarik keluar masuk parang yang Terdakwa bawa dan simpan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi dan Sdr. La Poa bin La Poniki langsung membereskan peralatan dan langsung pulang;

- Bahwa setelah kejadian pertama, beberapa hari kemudian Saksi diberi tahu oleh Sdr. La Poa bin La Poniki untuk melanjutkan pekerjaan sampai selesai karena sebelumnya Sdr. La Poa bin La Poniki sudah disuruh oleh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani untuk melanjutkan pekerjaan karena sudah atur kekeluargaan dengan Terdakwa, sehingga Saksi bersama dengan Sdr. La Poa bin La Poniki kembali melanjutkan pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, namun sebelum Saksi dan Sdr. La Poa bin La Poniki selesai menyelesaikan pekerjaan tersebut, tepatnya pada hari Jumat sore Saksi diberitahu oleh Sdr. La Poa bin La Poniki bahwa kios yang dibangun tersebut sudah dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dengan jelas pada saat Terdakwa “mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu”, karena pada saat itu Saksi hanya berjarak 5 (lima) meter dari Terdakwa;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu Saksi sendiri, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki, Sdri. Juliati alias Wa Juli binti La Pudu dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarang Saksi bersama Sdr. La Poa bin La Poniki untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani karena Terdakwa beranggapan bahwa lokasi tempat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kios tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang lain bahwa lokasi didirikannya kios tersebut adalah milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan mengatakan “mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu” saat itu Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani berada di seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa secara berulang-ulang mengucapkan “mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jumiaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis sampai rata dengan tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membongkar kios tersebut, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tidak berada ditempat kejadian, namun Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani datang ditempat kejadian setelah Terdakwa selesai membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 4 (empat) meter dengan Terdakwa pada saat kejadian pembongkaran kios tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan linggis setelah membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkata “mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu”;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut selama sekitar setengah jam;
- Bahwa tidak ada orang yang marah-marah setelah Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak marah-marah pada saat membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang mengerjakan pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut adalah Sdr. La Poa bin La Poniki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendatangi Sdr. La Poa bin La Poniki pada saat pembangunan kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut;
- Bahwa lokasi tempat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kios tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang merupakan tempat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kios adalah milik Terdakwa karena Saksi mendengar dari orang lain bahwa lokasi tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter hanya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembongkaran kios Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membongkar sebuah kios pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Terdakwa membongkar kios tersebut sampai rata dengan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kios tersebut;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membongkar kios tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membongkar kios tersebut, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tidak berada ditempat kejadian, namun Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani datang ditempat kejadian setelah Terdakwa selesai membongkar kios tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membongkar kios tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat membongkar kios tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang linggis sebelum membongkar kios tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan linggis setelah membongkar kios tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkata “mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu”;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bertemu dengan Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani setelah Terdakwa membongkar kios tersebut;
 - Bahwa saat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tiba di lokasi pembongkaran kios, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani memfoto keadaan kios yang telah dibongkar oleh Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan kios yang telah dibongkarnya tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membongkar kios, Terdakwa mengangkat batu dan melilit tali untuk membuat pagar di lokasi tempat pembongkaran kios, setelah itu Terdakwa pergi ke bengkel lalu kemudian pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan setelah membongkar kios;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak-teriak dengan menyebut nama Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani baik sebelum maupun sesudah Terdakwa membongkar kios;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lokasi dari kios yang dibongkar oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahyadin bin Lambeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kakak kandung Saksi yaitu Terdakwa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait masalah pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari yang Saksi tidak ketahui lagi, namun pada tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA dan pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di bangunan kios yang baru dibangun oleh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani yang beralamatkan di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pertama, pada tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa datang di lokasi tempat pembangunan kios kemudian Terdakwa melarang Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani melalui Hj. Nurlina yang merupakan anak kandung dari Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani untuk tidak melanjutkan pembangunan pondasi kiosnya dengan mengatakan "jangan dulu kalian lanjutkan pembangunan kios ini, kita bicarakan dulu secara kekeluargaan" dan saat itu Hj. Nurlina menjawab "ia" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Saksi juga langsung masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa kedua, pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi melihat Terdakwa melakukan pembongkaran tembok kios yang dibangun oleh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani hingga rata dengan tanah kemudian Terdakwa melakukan pemagaran di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang pada saat mendatangi Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembongkaran kios tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan linggis setelah membongkar kios tersebut;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkata "mari sini kamu Wa Muida, saya potong-potong kamu"

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata “mari sini kamu Wa Muida, masuk di lokasi ini”;

- Bahwa sebelumnya Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempari Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani setelah membongkar kios tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melarang Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani untuk membangun kios karena lokasi yang menjadi tempat Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kios tersebut adalah milik orang tua Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak-teriak dengan menyebut nama Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani baik sebelum maupun sesudah pembongkaran kios yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa marah-marah terhadap Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa kejadian pertama, dimana Terdakwa datang di lokasi tempat pembangunan kios dan melarang Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, bukan pada tanggal 8 Mei 2022, melainkan tanggal 7 Mei 2022, karena pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa dan keluarga menghadiri acara kedukaan;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan membenarkan bantahan dari Terdakwa tersebut dan merubah keterangannya sesuai dengan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendatangi Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, kemudian kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di bangunan kios yang baru dibangun oleh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani yang beralamatkan di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi oleh adik Saksi, yaitu Sdr. Ahyadin bin Lambeni dan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan “mereka Wa Ode Muida dan anak-anaknya membangun di lokasi kita” selanjutnya Terdakwa langsung ke tempat tersebut, sampai disana Terdakwa langsung ke rumah Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan Terdakwa langsung memanggil Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani beserta anak-anaknya untuk membicarakan masalah tanah tersebut secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani beserta anak-anaknya “jangan dulu kalian membangun karena kalian membangun itu di lokasi saya” dan saat itu Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani beserta anak-anaknya juga menyetujui untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang di lokasi tersebut untuk melarang tukang yang bekerja agar tidak melanjutkan pembangunan kios tersebut dan yang ada di tempat itu pada saat itu yaitu Sdri. Nurlina, Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, Sdr. La Poa bin La Poniki, dan Sdr. Masi Ali alias Ali bin La Jinga. Namun posisi Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani berdiri di depan rumahnya. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. La Poa bin La Poniki “jangan dulu kalian lanjutkan pembangunan ini” kemudian Sdri. Nurlina berkata “kalian lanjutkan saja, siapa yang mau larang kita ini, ini kita punya lokasi, kalau ada apa-apa saya yang tanggung semua resikonya” sambil ia ucapkan dengan nada keras sehingga mendengar bahasa tersebut Terdakwa juga langsung berkata “kalau kalian mau keras, saya juga bisa keras, saya siap mati di lokasi ini” dan setelah itu Sdri. Nurlina langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung memberitahukan kembali Sdr. La Poa bin La Poniki untuk tidak melanjutkan pembangunan kios tersebut dan saat itu juga mereka langsung berhenti dan kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang di lokasi tersebut dan langsung melakukan pengrusakan kios yang dibangun oleh Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan cara merobohkan tembok bangunan tersebut, dan saat itu tidak ada orang di tempat kejadian tersebut, yang ada hanya Sdr. La Poa bin La Poniki dan setelah beberapa lama kemudian datang Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dan langsung marah-marrah, Terdakwa pun langsung memberitahukan kepada Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati kamu”, setelah berkata demikian Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pun tidak berani lagi mendatangi Terdakwa dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang parang ketika mendatangi Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan linggis pada saat Terdakwa berkata “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu” kepada Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempari Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan pecahan batu batako;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa Terdakwa membongkar kios milik Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, karena Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kios tersebut di atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkata “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu” kepada Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, yaitu agar Sdri. Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tidak datang lagi di lokasi milik Terdakwa dan tidak melanjutkan pembangunan kiosnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako; dan
- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi Terdakwa telah membongkar kios Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani yang sedang dibangun oleh Saksi La Poa bin La Poniki dan Saksi La Nane bin La Tibi;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar kios Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar kios Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tersebut, Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pun langsung marah-marah, sehingga Terdakwa pun berkata "mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu" kepada Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan, Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani tidak berani lagi mendatangi Terdakwa dan langsung pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan;
- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani dilatarbelakangi oleh persoalan kepemilikan tanah tempat Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani membangun kiosnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter adalah linggis milik Terdakwa yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan pembongkaran kios Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako adalah bongkahan batu batako dari kios Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang bernama **JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu anasir ataupun sub unsur dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



sedangkan sub unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu menitikberatkan pada “memaksa”, memaksa merupakan unsur dasar tindak pidana *a quo*, pengertian memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain menjelaskan mengenai cara memaksa si pemaksa, pada dasarnya terdapat dua macam cara memaksa, yaitu dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya dan/atau dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya. Oleh karenanya, pembuktian delik *a quo* cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua sub unsur tersebut yaitu ancaman kekerasan atau kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki definisi mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan memiliki cakupan setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dan memaksa merupakan dua elemen yang saling komplementer, dalam arti tiada “ancaman kekerasan” tanpa suatu “paksaan” dan sebaliknya tiada “paksaan” tanpa “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Dusun Membara, Desa Waha, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi Terdakwa telah membongkar kios Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani yang sedang dibangun oleh Saksi La Poa bin La Poniki dan Saksi La Nane bin La Tibi, kemudian Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pun langsung marah-marah terhadap Terdakwa hingga membuat Terdakwa pun mengatakan “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu” kepada Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, utamanya karena Terdakwa mengatakan “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu”, telah membuat Saksi

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani pun tidak berani lagi mendatangi Terdakwa dan langsung pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengatakan “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu” kepada Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani, sehingga telah membuat Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani merasa ketakutan, maka unsur kedua ini, utamanya mengenai secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur: terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang berkata kepada Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani “mari sini masuk dengan kamu di lokasi ini, supaya saya kasih mati kamu”, sehingga telah membuat Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani merasa ketakutan, perbuatan tersebut sudah jelas Terdakwa tujuan terhadap orang lain, yaitu Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, di mana dalam Pasal

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw



tersebut diatur mengenai pidana alternatif denda, maka terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan denda untuk Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter; dan
- 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako;

yang didapati pada saat kejadian, dimana baik Terdakwa maupun Saksi Wa Ode Muida alias Wa Mui binti La Ode Saeani sudah tidak menginginkannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMUDIN alias JUMUDI bin LAMBENI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - 6 (enam) buah bongkahan pecahan batu batako; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ode Tasman, S.H.